



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

# SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI

PADA MUSRENBANG RKPD PROV SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Oleh:

Ir. ZANARIAH, M.Si

Plh. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Selasa, 21 Maret 2023



SUMATERA  
SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI



ASEAN  
INDONESIA  
2023

# OVERVIEW MUSRENBANG RKPD



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## TUJUAN

- 01 Dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi

## SUBSTANSI

Pembahasan Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka menyepakati:

- 02 a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- d. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- e. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- f. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

## BERITA ACARA

- 03 Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi rancangan Akhir RKPD.



# OUTLINE

- I. Pembangunan Daerah
- II. Kondisi Pembangunan Daerah
- III. Sinkronisasi Pembangunan Pusat - Daerah
- IV. Penutup



# I. PEMBANGUNAN DAERAH

# TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai **Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan dan Pemerataan  
**Pendapatan Masyarakat**



Peningkatan dan Pemerataan  
**Kesempatan Kerja**



Peningkatan dan Pemerataan  
**Lapangan Berusaha**



Peningkatan dan Pemerataan  
**Akses dan Kualitas  
Pelayanan Publik**



Peningkatan dan Pemerataan  
**Daya Saing Daerah**




**Pembangunan Daerah :**

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

# Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



1. **Sinkronisasi** Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

2. **Konsistensi** direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).

# SINKRONISASI TEMA RKP NASIONAL DAN DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## TEMA RKP 2024

**Mempercepat Transformasi  
Ekonomi yang Inklusif dan  
Berkelanjutan**



## TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TH 2024

**Transformasi Sektor Strategis  
Yang Inklusif dan Berkelanjutan**




## II. Kondisi Pembangunan Daerah

# PROFIL PROVINSI SUMATERA BARAT



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Jumlah Penduduk  
5 640 629 Jiwa



Laki-Laki : 2 841 802 Jiwa  
Perempuan: 2 798 827 Jiwa




12 Kabupaten



7 Kota

Batas Wilayah  
Adminisrasi



Prov. Sumatera Utara

Sumudra  
Indonesia



Prov.  
Riau


Prov, Jambi



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2022



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI




Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat **(kategori: tinggi)** pada Tahun 2022, capain tersebut melebihi Nasional dan menduduki peringkat 3 IPM tertinggi se Sumatera. Perlu dipertahankan sehingga pembangunan Manusia menjadi semakin berkualitas.



# PERTUMBUHAN EKONOMI



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Setelah sempat mengalami kontraksi menjadi minus 1,60 persen akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara bertahap tumbuh hingga mencapai **4,36% pada Tahun 2022**, Capaian tersebut belum mampu melebihi capaian Nasional sebesar **5,31%**. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha sebesar 15,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,12 persen.


Sumber: BPS data diolah, 2023



# TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2022



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI




Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat pada Tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 6,28 persen, setelah 2020 menyentuh angka 6,88. Meskipun menurun masih menempatkan menjadi Provinsi kedua dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi di Sumatera bahkan diatas Nasional. Intervensi Pemerintah dilakukan melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak, pada sisi permintaan memberi kebijakan affirmative putra daerah dan bursa kerja, pada sisi penawaran melakukan pelatihan sertifikasi atau bantuan kewirausahaan.

# TINGKAT KEMISKINAN TH 2022




DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## Angka Kemiskinan



## Gini Ratio



Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, dari Tahun 2021 tidak mengalami penurunan/tetap di angka 6.04%, meskipun turun dibandingkan Tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan selama periode 2021-2022 upaya penurunan belum optimal. Perlu strategi yang melibatkan multi aktor dan sektor dan tetap memperhatikan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi tepat sasaran.

Ketimpangan pendapatan mengalami penurunan (dibawah nasional), dari 0,35 menjadi 0,29. ini menunjukkan pendapatan semakin merata dan capaian dipertahankan.


Selain itu, Penduduk dengan kategori miskin ekstrem di Sumatera Barat Tahun 2022 sebanyak 79.272 Keluarga\*\*.

**Fokus pada permasalahan kemiskinan ekstrem** diperlukan komitmen dan strategi melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan **kesejahteraan yang berkelanjutan.**

Sumber:

\*BPS data diolah, 2023

\*\*Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 2023



Pada tiga tahun kebelakang (2020-2022), APBD Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuaktif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan -8,07% dan Belanja -2,54% sedangkan pembiayaan sebesar 34,44%. Catatan diberikan bahwa aspek belanja harus memperhatikan kemampuan pendapatan daerah. Kedepan pengelolaan belanja dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, selain itu perlu dikembangkan pendanaan alternatif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sumber:  
LRA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022


# RAKORTEKRENBANG 2023



28 Feb – 10 Maret 2023



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Total Pagu: 1.463.866.409.696

Hasil Pengusulan Major Project:

**4 Project diakomodir diantaranya:**

1. Pengembangan Pelabuhan Simalepet Muara Siberut Kab. Kep. Mentawai (Pelabuhan Pengumpan Regional);
2. Peningkatan struktur ruas jalan Surian – Padang Aro - batas Jambi;
3. Peningkatan Daerah Irigasi Batang Batahan;
4. Peningkatan struktur ruas jalan Ma. Kalaban – Tanah Bandantuang -Kiliran Jao Kab. Dharmasraya - batas Jambi

95 % usulan berupa infrastuktur

No	Indikator Makro	Kesepakatan Target	
		RKP	RKPD
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,00-4,50	5,62
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,76
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.31	5,70
4	Rasio Gini (nilai)	0,293	0,290
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,70	74,23

Dinamika dalam Pembahasan:

- Hanya 13 (65 %) dari 20 yang dilakukan pembahasan, dengan **5 sisa yang dibahas lanjut dan 7 belum dibahas, yang kedua dibahas forum lanjutan dan 4 usulan ditolak.**
- Dasar penolakan usulan:
  - a. Terhambatnya pemenuhan RC, utamanya status lahan proyek;
  - b. Tidak menjadi prioritas kegiatan K/L teknis yang berkaitan;
  - c. Tidak terpenuhinya aspek urgensitas permasalahan usulan proyek.
- Pembiayaan proyek dengan mekanisme KPBU seperti: **Pembangunan Fly Over Sitingau Lauik Provinsi Sumatera Barat;**

Sumber:

Laporan Rakortekrenbang Tahun 2023



### III. Sinkronisasi Perencanaan Pusat - Daerah


# I. PENGOPTIMALAN SIPD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sistem Informasi  
Pembangunan Daerah

Bagian dari SIPD-RI



- **Sistem Informasi Pembangunan Daerah** dimulai dari proses e-walidata, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
- **Proses e-walidata** berisikan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang melibatkan walidata, produsen data dan pembina data, proses ini **menjamin data dan informasi yang valid** sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- **Data Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah **proses sinkronisasi data pusat dan daerah** yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan **7 (tujuh) aspek informasi** yaitu geografis, demografis, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- **Proses perencanaan pembangunan daerah** yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data **menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah** yang berkualitas.
- **Analisis dan profil** memberikan **gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah**, serta **proyeksi pembangunan daerah** ke depan

# PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN INFLASI



1

Kepala Daerah terus **memonitor setiap minggu** dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi

2

**Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting** dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan **agregat penjumlahan** dari Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota)

3

**Pelaksanaan rapat TPID secara reguler rutin (Mingguan)**, perintahkan Sekda sebagai Kasatgas Pangan agar mengendalikan harga pangan

4

Daerah-daerah yang kurang terkendali **segera lakukan intervensi pengendalian**, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (Khususnya tarif PLN, PDAM, angkutan kota)



**Inflasi** dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi, antara lain yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah (**Administered Prices**) dan inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (**Volatile Goods**)

## Inflasi *Administered Prices*

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Harga suatu barang atau jasa **Administered Prices** yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah.

Contoh barang/jasa **Administered Prices** diantaranya:

Inflasi Tahun ke Tahun 5,28%



Tarif Dasar  
Listrik



Bahan Bakar  
Minyak



Tarif  
Transportasi


## Inflasi *Volatile Goods*

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Inflasi volatile goods didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai **volatile foods**.

Contoh barang/jasa **volatile foods** diantaranya:



Ayam Ras



Cabai Rawit



Beras

## Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia periode September tahun 2022 sebesar **26.363.270 juta jiwa atau 9,57% dari penduduk Indonesia**

## Definisi Kemiskinan

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, **kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran**. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah **Garis Kemiskinan (GK)**.
- Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan **nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan**, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
- Angka kemiskinan **Provinsi** diukur **dua kali dalam setahun oleh BPS** yaitu periode **Maret dan September** sedangkan **Kabupaten/Kota** diukur satu kali dalam setahun yaitu periode **Maret**

## Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan **“absolute poverty measure”** yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan **ekstrem-setara dengan USD 1.9 Purchasing Power Parities (PPP)**.

Tingkat kemiskinan ekstrem September 2022 sebesar **1,74%**

## Definisi Kemiskinan Ekstrem

- **Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*)**. *Purchasing Power Parities* (PPP) adalah **indeks harga internasional** yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan **pembandingan dengan menggunakan US \$**.
- **Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP)**, jika harga satu buah pisang di USA adalah US \$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2022, nilai US \$ 1,9 PPP = **Rp.10.739 per kapita per hari atau Rp.322.170 per kapita per bulan**.
- **Setidaknya, ada 3 (tiga) hal yang bisa dipahami sebagai penyebab kemiskinan ekstrem, yaitu 1) kondisi sosial-budaya; 2) keterbatasan sumber daya; dan 3) keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja.** (Sumber: Bank Dunia).

# RENCANA KERJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PPKE)



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# INSTRUKSI BAPAK PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Ditetapkan tanggal 8 Juni 2022



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## INSTRUKSI UMUM KEPADA 28 MENTERI DAN KEPALA LEMBAGA SERTA GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA

1. **Mengambil langkah-langkah** yang diperlukan **sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan** masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. **Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem** secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
  - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

### Catatan:

1. **Inpres ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah** dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024.
2. Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, **pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan** yaitu Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024 , Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

# IV. PENURUNAN STUNTING




DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**21,6%** Balita di Indonesia mengalami *stunting* (SSGI, 2022)

TARGET PENURUNAN STUNTING (%)					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%

37,20 Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024



Benchmark Tren % Penurunan *stunting* di Negara Lain\*

Peru 2%/tahun (2005-2015)

Vietnam 0,8%/tahun (2000-2015)

Peru


Vietnam \*World Bank (2017)

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022






1. Data detail Ibu hamil, Anak-anak di bawah 2 tahun, **by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa ke Kab/Kota -- > Provinsi).**
2. Membuat **inovasi** penanganan, seperti pembuatan **platform (aplikasi pelaporan berbasis digital)** dll
3. Melakukan **intervensi** kepada yang kurang mampu melalui **bantuan sosial makanan bergizi (konsumsi ikan → bukan mie instan atau biskuit).**
4. Provinsi melaksanakan **evaluasi rutin (rapat koordinasi)** kepada Kab/Kota.

## TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021-2022



## TREN 3 BULAN TERAKHIR PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021-2022



1. Situasi Pandemi Covid-19 yang sudah terkendali dan pencabutan PPKM akan memulihkan situasi pertumbuhan ekonomi, dengan demikian **pendapatan harus mencapai realisasi 100% persen atau lebih dari target.**
2. Perencanaan **target realisasi** pendapatan dan belanja **Per Kuartal.**
3. **Monitoring dan evaluasi** dengan melaksanakan **Rapat Gubernur bersama Kab/Kota** untuk memantau realisasi APBD (Belanja maupun Pendapatan).
4. Pelaksanaan belanja APBD **tidak diakhir tahun**, dibuat **target perkuartal realisasi belanja.**

## PEMILIHAN UMUM

**Tanggal 14 Februari 2024**

### DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 Agustus 2017)
2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2022)

1. Untuk memilih **Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029**
2. Untuk memilih Anggota Legislatif:
  - a. **DPD RI** sebanyak **152 Orang\***
  - b. **DPR RI** sebanyak **580 Orang\***
  - c. **DPRD di 38 Provinsi** sebanyak **2.372 Orang\*\***
  - d. **DPRD di 508 Kabupaten/Kota** sebanyak **17.510 Orang\*\***

\*) Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan **PERPPU No. 1 Tahun 2022** Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022)

\*\*\*) Berdasarkan **PKPU No 6 Tahun 2023** tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (ditetapkan 6 Februari 2023)



# INDIKATOR KEBERHASILAN PEMILU



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

Berlangsung **aman dan lancar** sesuai aturan yang berlaku

2

**Partisipasi Pemilih yang tinggi**

3

**Tidak terjadi konflik** yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan

4

**Pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar** baik di Pusat maupun Daerah



# DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMILU & PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## KELANCARAN OPERASIONAL

dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan KPUD di daerah masing-masing secara paralel jajaran pemerintah mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.



## FASILITASI PENGEMBANGAN NETWORKING, HARMONISASI ANTARA HUBUNGAN KERJA

semua stakeholder pelaksana Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah (KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panswaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Parpol, Masyarakat, Perguruan Tinggi, serta jajaran pemerintah sendiri).



## KEAMANAN PADA JAJARAN PENANGGUNG JAWAB KEAMANAN

daerah sesuai dengan rencana kerja, aturan main dan rambu-rambu masing-masing.



## KHUSUS DALAM SETIAP TAHAPAN KEGIATAN JIKA KPU DI DAERAH Masing-masing mengalami kesulitan dan hambatan

Seperti dalam hal penyiapan ruang penyimpanan logistic (Gudang), sosialisasi dan distribusi kartu suara dan lain-lain. Kepala Daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu (misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dll.)



# POKOK ISU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024



## 2024

Penetapan  
UU RPJPN  
2025-2045



Rancangan\*/Rancangan  
Akhir RPJPD 2025-2045



Visi dan Misi Calon  
Kepala Daerah

Musrenbang RPJPD  
2025-2045\*

RPJMD Teknokratik  
2025-2030

## 2025

Penetapan  
Perda RPJPD  
2025-2045

Penyusunan  
dan Penetapan  
Perpres RPJMN  
2025-2029

Penyusunan  
dan Penetapan  
Perda RPJMD  
2025-2030

- Pemantapan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan *e-walidata* dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- Sinkronisasi kebijakan dengan Dokumen Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dok. Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW)
- Penguatan SDM Perencana dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas;
- Penyiapan *exit strategy* dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.



## IV. PENUTUP

- ❑ **Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai *stakeholders*** guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024;
- ❑ **Pengoptimalan** pengelolaan **potensi daerah** sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan dan isu pembangunan daerah;
- ❑ **Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi** dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks;
- ❑ **Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional** Tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah.



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**TERIMA KASIH**

